

- I. Menerima permohonan banding Pemanding ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.JT, Tanggal 10 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);